



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXX Pantai, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal XXX dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal XX/XX/XXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII



Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/XXX/XX/XXXX, tanggal XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena :

- Tergugat sering keluar rumah hingga pagi tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering mengancam Penggugat dan pernah memukul mulut Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat beserta kepala desa setempat sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa selama 23 (dua puluh tiga) hari berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I) tanggal 15 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi dilanjutkan pada tahapan Replik dan Duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 0196/XXX/XX/XXXX Tanggal XXXX, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P

B. Saksi

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah menceritakan bahwa Tergugat memukul Penggugat sambil memperlihatkan luka lebam di mulut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat saat pertengkaran tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya; Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi setelah kepergiannya
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, dan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan, meskipun telah diberi kesempatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan bahkan pernah memukul mulut Penggugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun mejelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan gugatan cerai Penggugat dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan namun dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengancam Penggugat, bahkan sampai pernah memukul mulut Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII



4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan melalui proses mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan senyatanya juga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih satu bulan sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*, Pasal 34 ayat (1) *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"* dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : *"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"* jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."*

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Penggugat dan Tergugat tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Tergugat dah bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII



Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.00,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)